

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
2020

Kpt 12/pp.04.2-Kpt/15/Prov/IV TAHUN 2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 12/PP.04.2-Kpt/15/Prov/IV/2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 yang dalam amar putusannya menyatakan batal pada pokok permohonan kedua menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 127/PL.02.6 Kpt/15/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 bertanggal 19 Desember 2020 dan memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi untuk melakukan pemungutan suara ulang, dan mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru (bukan yang sebelumnya) pada TPS TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 88 TPS yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi pada 15 Kecamatan di 41 Desa/Kelurahan. Kabupaten Muaro Jambi terdapat 59 TPS pada 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Gelam Desa/Kel Sungai Gelam di TPS 04 dan TPS 05; Desa/Kel Ladang Panjang di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16 dan TPS 19; Kecamatan Sungai Bahar Desa/Kel Tanjung Harapan di TPS 04; Desa/Kel Mekar Sari Makmur di TPS 05 dan TPS 06; Desa/Kel Suka Makmur di TPS 05; Desa/Kel Marga Mulya di TPS 03, TPS 04, TPS 07 dan TPS 09; Kecamatan Jambi Luar Kota Desa/Kel Pijoan di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 08, TPS 10 dan TPS 12; Desa/Kel Pematang Gajah di TPS 02, TPS 04 dan TPS 05; Desa/Kel Rengas Bandung di TPS 01, TPS 02 dan TPS 06; Desa/Kel Pematang Jering di TPS 01; Desa/Kel Maro Sebo di TPS 01: Desa/Kel Danau Sarang

Elang di TPS 02; Desa/Kel Sungai Duren di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03; Desa/Kel Simpang Sungai Duren di TPS 01, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07; Desa/Kel Penyengat Olak di TPS 01 dan TPS 04; Desa/Kel Senaung di TPS 04; Desa/Kel Kademangan di TPS 04; Desa/Kel Mendalo Darat di TPS 15, TPS 16 dan TPS 19; Desa/Kel Mendalo Indah di TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 07 dan TPS 08; Desa/Kel Muaro. Pijoan di TPS 01, TPS 02 dan TPS 05; Kabupaten Kerinci terdapat 7 TPS pada 4 Kecamatan yaitu, Kecamatan Danau Kerinci, Desa/Kel Koto Tuo Ujung Pasir di TPS 01; Kecamatan Sitinjau Laut Desa/Kel Pondok Beringin di TPS 02. Kecamatan Bukit Kerman Desa/Kel Lolo Gedang di TPS 01; Desa/Kel Lolo Hilir di TPS 01; Desa/Kel Pasar Kerman di TPS 01; Kecamatan Gunung Raya Desa/Kel Dusun Baru Lempur di TPS 01 dan TPS 02; Kabupaten Batanghari terdapat 7 TPS pada 4 Kecamatan yaitu, Kecamatan Bajubang Desa/Kel Bungku di TPS 04; Desa/Kel Bajubang di TPS 10; Desa/Kel Penerokan di TPS 17; Kecamatan Mersam Desa/Kel Sengkati Kecil di TPS 03; Desa/Kel Kembang Paseban di TPS 08, Kecamatan Maro Sebo Ulu Desa/Kel Kembang Seri Baru di TPS 02; Kecamatan Muaro Bulian Desa/Ket Napal Sisik di TPS 01; Kota Sungai Penuh terdapat 1 TPS pada Kecamatan yaitu, Kecamatan Koto Baru Desa/Kel Dujung Sakti di TPS 01; serta Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat 14 TPS pada 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Sadu Desa/kel Sungai Lokan di TPS 01 dan TPS 05. Kecamatan Mendahara Dean/Kel Mendahara ilir di TPS 08; Kecamatan Dendang Desa/Kel Kuala Dendang di TPS 03; Desa/Kel Kota Kandis Dendang di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03; Desa/Kel Sidomukti di TPS 02, TPS 04 dan TPS 06; Desa/Kel Rantau Indah di TPS 01 dan TPS 08; Desa/Kel Catur Rahayu di TPS 01 dan 06 dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah serta berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, menyatakan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah

Konstitusi selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memperhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 10/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 11/PP.01.2-Kpt/15/Prov/IV/2020
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 April 2021;

- Lampiran I : 24 Halaman
- Lampiran II : 2 Halaman
- Lampiran III : 11 Halaman